

BAB IV: PENERAPAN PENGATURAN DALAM PRAKTIKNYA

4.1 Perkara-Perkara Klasik dalam Diskursus Akademik tentang Penelitian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Bab II di atas, terkait dengan diskusi mengenai teori dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, skripsi ini mendiskusikan secara singkat mengenai beberapa perkara yang sebetulnya cocok untuk dikejar pertanggungjawaban pidana korporasinya, karena kasus-kasus tersebut merupakan contoh *worst case scenario* marabahaya yang dialami masyarakat karena kesalahan perusahaan, yang karena satu dan lain hal tidak dilanjutkan proses hukumnya, atau yang proses hukumnya memidanakan individu, bukan korporasi. Dalam Bab IV ini, kita akan mencoba melihat bagaimana peraturan yang didiskusikan dalam Bab III mengenai peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam: (i) perkara-perkara 'klasik' dalam arti unsur-unsur yang ada dalam pidana korporasi terepresentasikan di dalamnya, dan (ii) perkara-perkara kontemporer dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini.

Dalam buku yang dipublikasikan oleh KPK mengenai tata cara penanganan tindak pidana korupsi, ditemukan hanya 6 contoh perkara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi,⁴⁸ dengan informasi relevan, termasuk yang menurut buku tersebut merupakan

⁴⁸ Dr. Laode M. Syarif, et al, *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/ oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017, Hal. 62 sampai dengan Hal. 71, diunduh pada 27 Juli di: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/tata-cara-penanganan-perkara-pidana-korporasi>.

kesalahan pemahaman konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang dirangkumkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel No. 3: 6 Perkara Pidanaan Korporasi yang Ditelaah Dalam Buku KPK

Judul Putusan Perkara	Jenis Kerugian Kepada Masyarakat	Nama Korporasi yang dijadikan Terdakwa	Pidana yang Dijatuhkan	Kesalahan dalam Penerapan Konsep
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B.B.2011/P N.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012	Kerugian negara penerimaan pajak yang tidak dibayar dalam jumlah cukup besar. (Situasi No. 3)	Bukan korporasi tapi individu dengan nama Suwir Lawut alias Liu Che Sui selaku Tax Manager Asian Agri Group	Denda berjumlah 2 x Rp. 1,259,977,69 5,652.00	Terdakwa adalah individu, namun dalam dakwaan, surat tuntutan, dan pertimbangan hakim, akhirnya pidanaan korporasi dikaitkan. Kualifikasi perbuatan dan kesalahan korporasi tidak jelas dalam argumentasi.
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. MBO	Perusakan lingkungan dalam bentuk pembakaran lahan. (Situasi No. 3)	PT Kallista Alam	Denda sebesar Rp. 3,000,000,00 0.00	Kualifikasi perbuatan dan kesalahan korporasi tidak jelas dalam argumentasi. Fakta-fakta tindakan-tindakan perbaikan oleh korporasi tidak diindahkan dalam pertimbangan. Tidak ada pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/P N.Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/P T.BJM	Tindak pidana korupsi dengan jumlah besar (Situasi No. 3).	PT Giri Jaladhi Wana	Denda sebesar Rp. 1,317,782,12 9.00	Kualifikasi perbuatan dan kesalahan korporasi tidak jelas dalam argumentasi. Kerancuan antara pidana denda

				dengan pidana pembayaran uang pengganti. Tidak ada pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
Putusan Pengadilan Negeri Palalawan No. 228/Pid.Sus/2013/P N.PLw jo. 286/PID.SUS/2014/PT.PBR	Perusakan lingkungan dalam bentuk pembakaran lahan. (Situasi No. 3)	PT Adei Plantation & Industry	Denda sebesar Rp. 1,500,000,00 0.00 dan pembayaran pemulihan lahan yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 15,141,826,7 79.325.	Pidana kurungan pengganti pidana yang tidak dibayar yang tetap diwakilkan pengurus.
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid.B/2008/PN. Bks jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010	Pencemaran lingkungan karena tidak melakukan pengolahan limbah B3 dan dibuang secara tidak aman. (Situasi No. 3).	PT Dongwoo Environmental Indonesia	Denda sebesar Rp. 650,000,000. 00 subsidair pidana kurungan untuk perwakilan korporasi yaitu individu Bernama Kim Young Woo.	Pada tingkat Pengadilan Negeri Terdakwa adalah korporasi, sementara pada tingkat Pengadilan Negeri diubah menjadi individu perseorangan.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid/Sus/2013/PN .JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/P T.DKI jo Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2014	Tindak pidana korupsi dengan jumlah besar (Situasi No. 3).	Bukan korporasi tapi individu dengan nama Indar Atmanto selaku Direktur Indosat Mega Media (IM2)	Pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200,000,000. 00 subsidair penjara 6 bulan untuk Terdakwa individu perseorangan Hukuman uang pengganti untuk dibayar korporasi sebesar Rp. 1,358,343,34 6,674.00 dengan	Terdakwa adalah individu, namun dalam dakwaan, surat tuntutan, dan pertimbangan hakim, akhirnya pemedanaan korporasi dikaitkan.

			tenggat waktu 1 bulan setelah Putusan inkracht, atau harta benda PT Indosat Mega Media disita oleh jaksa dan dilelang.	
--	--	--	--	--

Tabel No. 3: Perkara Pemidanaan Korporasi yang Ditelaah Dalam Buku KPK

Apabila kita tarik kembali rangkuman dalam Tabel No. 3 ini dengan Tabel No. 1 dalam Bab II di atas, dapat kita lihat bahwa perkara-perkara tindak pidana korporasi dalam Tabel No. 3 semuanya merupakan perkara-perkara Situasi No. 3 (mudah membuktikan kesalahan korporasi, dengan kerugian yang tinggi), walau ada ruang untuk berargumen bahwa untuk perkara IM2 di No. 6 di atas bisa saja dikategorisasikan sebagai Situasi No. 2 (susah membuktikan kesalahan korporasi, dengan kerugian yang relatif kecil), atau Situasi No. 4 (susah dibuktikan, dan kerugian tinggi), tergantung dengan perspektif yang diambil.

Penting juga untuk dititikberatkan bahwa seluruh perkara-perkara tersebut di atas dalam Tabel No. 3 adalah perkara-perkara yang diadili sebelum PerMA 13/2016 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bahkan tidak kecil kemungkinan perkara-perkara inilah yang menjadi tipologi perkara-perkara yang memerlukan pengaturan seperti PerMA 13/2016, karena muncul keinginan Mahkamah Agung untuk menegaskan prosedur yang diikuti para hakim dalam perkara-perkara tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah sebagaimana disebut di atas.

Berdasarkan wawancara⁴⁹ dengan penegak hukum KPK yang memberi kontribusi dalam penulisan buku KPK mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ada persepsi bahwa hakim memang membutuhkan suatu pedoman yang lebih jelas dalam perkara di mana pertanggungjawaban pidana diminta. Namun, perlu diingat bahwa peraturan dalam PerMA 13/2016 (dan dalam PerJA 28/2014) juga akan dipakai untuk situasi-situasi No. 1, No. 2, dan No. 4, dengan kemungkinan pendekatan pengaturan demikian dapat menimbulkan ketidakefisien sebagaimana dibahas dalam Bab I dan II di atas. Di luar itu, penting dalam skripsi ini untuk sekarang melihat bagaimana penerapan pengaturan pemidanaan korporasi setelah PerMA 13/2016 dikeluarkan.

4.2 Perkara-Perkara Pemidanaan Korporasi Kontemporer

Sejak tahun 2016, perkara-perkara dengan aspek pemidanaan korporasi kian bermunculan; pada akhir tahun 2018, dilaporkan bahwa ada satu kasus tindak pidana korporasi per tahun, berdasarkan suatu wawancara dengan Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (“ICW”).⁵⁰ Di luar benar atau salah atau keakuratan pelaporan tersebut, jumlah perkara pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia dalam konteks global sebetulnya masih sangat sedikit. Pada tahun 2010 saja, di Belanda setidaknya ada 4,500 perusahaan yang tersangkut perkara pidana, dan 25% di antaranya telah dijatuhi

⁴⁹ L. Anandito, komunikasi langsung, 14 Agustus 2019.

⁵⁰ Muhammad Afandi, “Ada Satu Kasus Tindak Pidana Korporasi Per Tahun Hingga Saat Ini”, Kontan, 23 Desember 2018, diunduh 30 Juli 2019 di: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-satu-kasus-tindak-pidana-oleh-korporasi-per-tahun-hingga-saat-ini>

hukuman pidana.⁵¹ Pada umumnya, perkara-perkara di mana korporasi diminta pertanggungjawaban pidana masih di ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana perusakan lingkungan. Dalam wawancara tersebut di atas, misalnya, disebut ada 3 perkara tindak pidana korupsi yang mempertanggungjawabkan korporasi, yaitu perkara-perkara PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya, dan PT Tuah Sejati, dan 1 perkara tindak pidana pencucian uang yang mempertanggungjawabkan korporasi, yaitu perkara PT Putra Ramadhan. Dalam wawancara⁵² dengan penegak hukum KPK, dijelaskan bahwa dalam perkara-perkara kontemporer ini, penerapan peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan dengan sekaligus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, dengan PerMA 13/2016. Pada bulan Juli 2019 ini, KPK juga dilaporkan tengah menelusuri pertanggungjawaban korporasi dalam perkara suap izin proyek Meikarta, di mana menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, telah teridentifikasi bahwa suap tersebut "memang dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapatkan keuntungan izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.⁵³ Sebagaimana diketahui, proyek Meikarta merupakan proyek Lippo Group, dan dengan demikian penelusuran KPK akan mencakup penelusuran terhadap grup korporasi

⁵¹ Dr. Laode M. Syarif, et al, *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/ oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017, Hal. 62, mengutip Nico Keijzer, "*Criminal Liability of Corporation Under the Law of the Netherlands*, Bahan Seminar UKP4, Jakarta 2013, diunduh pada 30 Juli di: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/tata-cara-penanganan-perkara-pidana-korporasi>.

⁵² L. Anandito, komunikasi langsung, 14 Agustus 2019.

⁵³ Happy Fajrian, "*KPK Terlusuri Peran Korporasi dalam Pengembangan Kasus Suap Meikarta*", 31 Juli 2019, laman Katadata.co.id, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://katadata.co.id/berita/2019/07/31/kpk-telusuri-peran-korporasi-dalam-pengembangan-kasus-suap-meikarta>

tersebut. Selain perkara-perkara pidana korupsi dan perusakan lingkungan, pada beberapa tahun terakhir ini pemidanaan yang mempertanggungjawabkan korporasi banyak bersifat sektoral, yaitu di sektor-sektor yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan perikanan, walau tindak pidana terkait seringkali masih masuk dalam ranah tindak pidana korupsi maupun perusakan lingkungan.

4.3 Penanganan Perkara Pemidanaan Kontemporer secara Sektoral

Di sektor kelapa sawit, pada tahun 2018, dilaporkan bahwa KPK menangani dan mengembangkan perkara terkait perkebunan sawit yang mencakup aspek korupsi dalam bentuk suap maupun aspek pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah pengelolaan sawit, yang melibatkan PT Bina Sawit Abadi Pratama ("BSAP") dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology ("SMART"), di mana BSAP merupakan anak perusahaan SMART, dan SMART adalah salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group.⁵⁴ Pada tahun 2019, KPK dilaporkan menyampaikan hasil penyelidikan terkait tindak pidana korupsi perorangan dan korporasi menyangkut perkebunan sawit di Riau yang dimiliki PT Palma Satu, dan melibatkan individu perorangan Suheri Tirta selaku Legal Manager PT Duta Palma Group pada tahun 2014, dan Surya Darmadi selaku pemilik Darmex Grup.⁵⁵ Dapat diamati bahwa penegakan hukum yang

⁵⁴ Sabir Luluhu, "*KPK Usut Potensi Pidana Korporasi Kasus Suap Kalteng*", 28 Oktober 2018, laman Sindonews.com, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://nasional.sindonews.com/read/1349917/13/kpk-usut-potensi-pidana-korporasi-kasus-suap-kalteng-1540726284>

⁵⁵ Eyes on the Forest News, "*Lagi, Kerunyaman Sawit di Riau Terungkap*", 7 Mei 2019, laman Eyes on the Forest, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://www.eyesontheforest.or.id/news/lagi-kerunyaman-sawit-di-riau-terungkap>

mempertanggungjawabkan korporasi di sektor perkebunan sawit berkaitan dengan komitmen KPK sejak akhir tahun 2000-an untuk mengatasi praktek korupsi di sektor tersebut, dan peningkatan pertanggungjawaban korporasi dalam sektor ini juga berkaitan dengan pengalaman KPK dalam mempertanggungjawabkan korporasi, di mana KPK kerap menitikberatkan pentingnya menysasar korporasi sebagai pihak bertanggungjawab yang juga memiliki aset yang mungkin merupakan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) atau harta lain yang dapat disita untuk membayar uang pengganti kerugian.

Di sektor perikanan, pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dilaporkan sejak tahun 2016; adapun, fokus sektoral terhadap pertanggungjawaban korporasi di sektor ini juga merupakan dampak dari suatu organisasi pemerintah yang, seperti KPK, juga memahami pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana di sektor perikanan yang menysasar pertanggungjawaban korporasi dapat dibilang merupakan hasil kerja Kementerian Perikanan dan Kelautan di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti yang menjabat sejak tahun 2014 di bawah Kepresidenan Joko Widodo. Adapun, kewenangan penegakan hukum tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yang melahirkan "Satgas 115", yang berwenang untuk menysasar pelaku tindak pidana, melakukan koordinasi penegakan hukum dengan pihak-pihak penegak hukum, termasuk operasi penegakan hukum oleh Satgas 115 itu sendiri. Pada tahun 2016, operasi Satgas 115

melibatkan perkara di mana korporasi menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin pemerintah, yang mengundang pidana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁵⁶ Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa Satgas 115 menangani 134 perkara perikanan ilegal, namun ternyata hanya kurang dari lima kasus berhasil mempertanggungjawabkan korporasi, sehingga hasil tersebut "membuat geram" Menteri Susi Pudjiastuti.⁵⁷ Adapun, kesulitan tersebut dilaporkan karena kesulitan Satgas 115 dalam melacak pemilik kapal pelaku perikanan ilegal, di antara lain karena "ada yang korporasinya ganti-ganti setiap tahun, ganti bendera negara."⁵⁸ Dalam sektor perikanan, dengan demikian kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan korporasi adalah dimensi internasional permasalahan pidana tersebut, di mana diperlukan suatu pengaturan internasional terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan ilegal. Adapun, kolaborasi regional dalam sektor perikanan dapat diantisipasi tidak mudah, karena kawasan Laut China Selatan memang terkenal sebagai area yang diakui kekuasaan kedaulatannya oleh Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lain, termasuk Vietnam dan Filipina,⁵⁹ serta oleh China.⁶⁰

⁵⁶ M Ambari, "Ini Dia Pelaku Kejahatan Perikanan Korporasi di Indonesia Timur", Mongabay News 1 September 2016, laman Mongabay.co.id, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://www.mongabay.co.id/2016/09/01/ini-dia-pelaku-kejahatan-perikanan-korporasi-di-indonesia-timur/>

⁵⁷ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal", Kompas.com, 21 Desember 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/200200426/kkp-ancam-jerat-perusahaan-dalam-kasus-illegal-fishing>

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Akhdi Martin Pratama, "KKP Kembali Menangkap Kapal Pencuri Ikan Filipina", Kompas, 28 Juli 2019, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://money.kompas.com/read/2019/07/28/211000526/kkp-kembali-menangkap-kapal-pencuri-ikan-asal-vietnam-dan-filipina>

⁶⁰ Benar News, "Indonesia Moves to Establish Fishing Zone Near South China Sea", Radio Free Asia, 26 Februari 2019, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://www.rfa.org/english/news/china/indonesia-fishing-02262019144148.html>

4.4 Benang Merah Perkara Pidanaan Korporasi Kontemporer

Berdasarkan diskusi singkat di atas mengenai jenis-jenis perkara yang mempertanggungjawabkan korporasi, dapat kita lihat bahwa perkara yang kerap dibahas dalam konteks akademis maupun pemberitaan memang jenis perkara yang latar belakangnya ada tindak pidana korupsi, atau pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, baru-baru ini lebih banyak korporasi yang disasar pertanggungjawaban pidananya bergerak di sektor perikanan, dengan latar belakang bahwa Pemerintah Indonesia mulai mengakui potensi ekonomis usaha di sektor kelautan dan perikanan nusantara, di mana wilayah-wilayah usaha tersebut memang ternyata sudah lama diperebutkan oleh yurisdiksi-yurisdiksi di sekitar Laut China Selatan. Dapat kita amati dengan demikian bahwa perkara-perkara di mana pertanggungjawaban pidana korporasi sudah mulai lazim disasar adalah perkara-perkara yang mendapatkan dukungan *political will* dari pemerintah, misalnya perkara korupsi sebagai *extraordinary crime* dan di mana sudah ada instansi pemerintah yang kuat dasar hukumnya dan kewenangan penegakan hukumnya dalam bentuk KPK, atau perkara pencemaran dan perusakan lingkungan yang berpotensi membawa bahaya besar ke masyarakat, atau perkara di mana pemerintah menyadari potensi penerimaan negara yang besar.

Perkara-perkara tersebut di atas mirip dengan deskripsi jenis situasi No. 3 dan No. 4 dalam Tabel No. 1 di Bab II di atas, yaitu perkara-perkara dengan potensi biaya yang besar yang perlu dibayar masyarakat pada umumnya, baik dalam situasi di mana

kesalahan korporasi mudah dibuktikan, atau tidak mudah dibuktikan. Sebagaimana kita diskusikan dalam bagian tersebut di atas, situasi No. 3 dan No. 4 memang memerlukan pengaturan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, dengan pertimbangan bahwa seluruh bangsa dan negara ingin mencegah situasi di mana kerugian besar terhadap masyarakat dapat terjadi, dan dengan demikian, berdasarkan prinsip kehati-hatian, pengaturan pertanggungjawaban korporasi mencakup pengaturan pidana demi memberi insentif bagi korporasi untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang berbahaya atau dapat membawa kerugian besar kepada masyarakat pada umumnya.

4.5 Memahami *Outliers* Perkara Pidanaan Korporasi

Menjadi menarik bagi kita dengan demikian untuk membandingkan pendekatan kebijakan yang menasar korporasi untuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara-perkara tersebut di atas, dengan perkara yang sempat kita angkat dalam Bab II di atas, yaitu perkara Innospec dan semburan lumpur Lapindo, serta sektor-sektor lain di mana ditemukan juga kerugian besar kepada masyarakat pada umumnya, namun pemerintah tidak, atau belum lazim, mengarahkan kebijakan dalam sektor-sektor tersebut untuk menasar korporasi.

Sebagai contoh, dapat dibilang bahwa versi kontemporer perkara Innospec, di mana pidana denda yang dijatuhkan terdakwa individu tidak setimpal dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat pada umumnya, dan perkara semburan lumpur Lapindo, di mana korporasi tidak bisa disasar karena kejadian yang menyebabkan kerugian

ditetapkan sebagai bencana alam, adalah perkara-perkara di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi tidak ikut diminta pertanggungjawabannya sebagai korporasi. Padahal, transaksi yang dipermasalahkan, yaitu pembelian sebagian aset Roc Oil Company Ltd di ladang minyak Basker Manta Gummy ("BMG") Australia pada tahun 2009,⁶¹ merupakan suatu tindakan korporasi yang disetujui melalui laporan tahunan baik PT Pertamina (Persero)⁶² maupun PT Pertamina Hulu Energi.⁶³ Penting untuk dipertimbangkan bahwa keputusan untuk memidanakan individu, namun bukan korporasi, dalam perkara tersebut di atas agak mencolok. Adapun, dilaporkan bahwa Karen Agustiawan akan melakukan banding terhadap putusan dan vonis yang dijatuhkan padanya.⁶⁴

Namun, sementara itu, sepanjang tahun 2018, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menuai kritik akibat kejadian tumpahan 5,000 kilo liter minyak mentah yang terjadi di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menyebabkan pencemaran

⁶¹ Arkhelaus Wisnu Triyogo, "*Berikut Kronologi Kasus Pertamina yang Menjerat Karen Agustiawan*", Tempo, 25 September 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://nasional.tempo.co/read/1129748/berikut-kronologi-kasus-pertamina-yang-menjerat-karen-agustiawan/full&view=ok>

⁶² Diunduh dari Laman PT Pertamina (Persero) pada 31 Juni 2019 di: http://pertamina.jp/wp-content/uploads/2009_Pertamina_Annual_Report.pdf

⁶³ Diunduh dari Laman PT Pertamina Hulu Energi pada 31 Juni 2019 di: <http://phe.pertamina.com/Upload/File/b262dfb1-5c9e-43ce-9dd9-5c6e9d42a5ebAnnual%20Report%20PHE%202009.pdf>

⁶⁴ Kompas, "*Divonis 8 Tahun Penjara, Karen Agustiawan Banding Sambil Berucap Innalillahi*", 10 Juni 2019, Laman Kompas.com, diunduh 1 Agustus 2019 di: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/06/10/16085861/divonis-8-tahun-penjara-karen-agustiawan-banding-sambil-berucap-innalillahi>

air mencapai 17,000 hektar, serta kebakaran yang disebabkan tumpahan tersebut menewaskan lima orang.⁶⁵ Adapun, kritikan tersebut pada akhirnya menuai hasil, di mana pemerintah kemudian melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggugat PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi pada 17 Juli 2019.⁶⁶

Berdasarkan kategorisasi yang kita gunakan dalam Tabel No. 1 di Bab II di atas, kasus ladang minyak BMG seharusnya bisa masuk di situasi No. 3, di mana ada kerugian yang besar, dan kesalahan korporasi dapat dibuktikan dengan mudah, karena korporasi melalui organ-organnya menyetujui transaksi yang kemudian dipermasalahkan, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan korporasi. Dalam perkara Teluk Balikpapan, kesalahan korporasi tidak semudah itu dibuktikan, karena ternyata Pertamina telah mengikuti petunjuk keselamatan kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM"), walaupun peraturan tersebut ternyata memang tidak cocok untuk diterapkan di Teluk Balikpapan karena kedalaman perairan yang hanya berkisar 14 meter, sementara Peraturan Menteri ESDM terkait mengatur bahwa penanaman pipa wajib terbenam hanya di kedalaman 0-13 meter.⁶⁷ Namun, dapat diamati bahwa dampak pencemaran di Teluk Balikpapan sedemikian parahnya secara

⁶⁵ Indonesia Center for Environmental Law, "*Hanya Sanksi Administratif Bagi Pertamina Untuk Tumpahan Minyak di Balikpapan: Apakah Adil*", Laman ICEL.or.id, 17 April 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://icel.or.id/tag/teluk-balikpapan/>

⁶⁶ Business Insight, "*Menteri LHK Gugat Pertamina Cs Rp 10,15 Triliun Atas Pencemaran di Teluk Balikpapan*", 24 Juli 2019, laman insight.kontan.co.id, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://insight.kontan.co.id/news/menteri-lhk-gugat-pertamina-cs-rp-1015-triliun-atas-pencemaran-di-teluk-balikpapan>

⁶⁷ Sri Gunawan Wibisono, "*Kompetensi Teluk Balikpapan perlu Ditingkatkan*", 15 Maret 2019, Beritagar.id, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://beritagar.id/artikel/berita/kompetensi-teluk-balikpapan-perlu-ditingkatkan>

riil, dan di ranah media massa, sehingga kebijakan pemerintah condong ke ppidanaan PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi, yang tidak dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi terkait ladang minyak BMG.

Pengamatan tersebut di atas mengindikasikan bahwa, untuk perkara-perkara di mana biaya pada masyarakat memang sangat tinggi, menjadi lebih mungkin bagi korporasi untuk diminta pertanggungjawabannya secara pidana, di mana hal ini penting dari aspek korporasi pada umumnya lebih mungkin memiliki harta dan aset lebih guna membayar denda maupun uang pengganti. Perkembangan ini menarik dibandingkan dengan perkara semburan lumpur Lapindo di mana kerugian pada masyarakat juga sangat besar, namun kejadian tersebut ditetapkan sebagai bencana alam sehingga pada akhirnya pertanggungjawaban pidana terkait perkara tersebut ditinggalkan. Di satu sisi, perkara ladang minyak BMG dan semburan lumpur Lapindo mengindikasikan bahwa kepentingan-kepentingan politik masih secara substansial mempengaruhi implementasi peraturan perundang-undangan, dan karena korporasi merupakan kumpulan harta dan aset pihak-pihak yang berkepentingan, maka seharusnya tidak mengherankan apabila kepentingan-kepentingan politik tersebut mencakup keinginan untuk melindungi korporasi dari jangkauan ppidanaan. Di sisi lain, bisa diargumentasikan juga melalui penanganan perkara pidana di sektor kelapa sawit dan perikanan yang menyasar ppidanaan korporasi, bahwa perkembangan *corporate criminal liability* di Indonesia sudah bergerak sehingga tidak lagi mudah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dalam perkara-perkara dengan biaya kepada masyarakat yang tinggi. Sebagaimana didiskusikan di atas dalam Bab II dan Bab III, pertimbangan-

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

pertimbangan mengenai perputaran roda ekonomi negara melalui penjaminan kepastian hukum tentu tetap perlu diperhatikan, dan ini dapat dilakukan selama pengaturan pembuktian dalam hukum acara dalam perkara pertanggungjawaban pidana korporasi memberi kesempatan bagi korporasi yang tidak bersalah untuk membuktikan pembelaan tersebut. Tentunya, pengaturan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan supaya peraturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tetap memenuhi tujuan mencegah munculnya bahaya bagi publik pada umumnya.

*